

PANITIA SELEKSI
ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG JASA DAN PRODUKSI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Jl. Pahlawan Nomor 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Faksimile 8311266
Semarang 50243

PENGUMUMAN
Nomor : 2/PANSEL/VII/2024
TENTANG

SELEKSI ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG JASA DAN PRODUKSI

Badan Usaha Milik Daerah Bidang Jasa dan Produksi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi para profesional untuk mengisi posisi sebagai Direktur dan Komisaris, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

A. FORMASI :

No.	BUMD	Posisi
1.	PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda)	Anggota Direksi
2.	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda)	Anggota Dewan Komisaris
3.	PT Jateng Petro Energi (Perseroda)	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
4.	PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda)	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
5.	PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

B. PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI :

1. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan rumah sakit pemerintah dalam waktu paling lama bulan Juli 2024.
2. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
3. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tata kelola BUMD.
4. Memahami manajemen perusahaan.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan.
6. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu).
7. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin bagian/departemen minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan atau referensi dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik pada bidang berikut:
 - a. PT PRPP Jateng (Perseroda) : bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan pengelolaan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*).

- b. PT JPEN (Perseroda) : bidang usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi, energi, mineral, dan jasa penunjang.
 - c. PT JTAB (Perseroda) : bidang pangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan jasa penunjang lainnya.
 - d. PT TUJT (Perseroda) : bidang pengelolaan air bersih/SPAM dan jasa penunjang lainnya.
8. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada tanggal 12 Agustus 2024.
 9. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 10. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
 11. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah.
 12. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 13. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
 14. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor keuangan dan perbankan.

C. PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS :

1. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah dalam waktu paling lama bulan Juli 2024.
2. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
3. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tata kelola BUMD.
4. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
6. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu).
7. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 12 Agustus 2024.
8. Tidak pernah dinyatakan pailit.
9. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
10. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
11. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
12. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor keuangan dan perbankan.

D. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Mengisi form pendaftaran dan mengunggah berkas persyaratan di link https://bit.ly/Seleksi_Adm_Jaspro_2024
2. Seluruh berkas persyaratan di-*scan* dalam 1 (satu) file PDF, yang meliputi :
 - a. Surat lamaran ditandatangani dan ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Bidang Jasa Dan Produksi Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Daftar Riwayat Hidup (sesuai format) dengan pas foto berwarna terbaru yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,-.
 - c. Ijazah S1 (dan S2/S3 bila ada).
 - d. Kartu Tanda Penduduk.
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit dalam waktu paling lama bulan Juli 2024.

- f. *Print Out* SLIK atau *BI Checking* terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan. Apabila belum memungkinkan, dapat melampirkan surat pernyataan bermaterai Rp10.000,- yang menyatakan kesanggupan menyusulkan *print out* SLIK dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum pelaksanaan UKK.
 - g. Surat referensi pengalaman kerja yang relevan (wajib bagi pelamar posisi anggota direksi).
 - h. Surat pernyataan (sesuai format yang dapat diunduh pada bit.ly/PANSELJASPRO) yang ditandatangani di atas materai Rp10.000.
3. Batas waktu pendaftaran terakhir: tanggal **12 Agustus 2024 Pukul 23.59 WIB**.

E. TATA CARA SELEKSI


Seleksi menggunakan sistem gugur dengan tahapan sebagai berikut :

1. Seleksi administrasi
Dilakukan atas lamaran yang diterima Panitia Seleksi tentang kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas lamaran. Bagi pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan dipanggil untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya dan diwajibkan menyerahkan berkas lamaran asli.
2. Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) oleh Lembaga Profesional dan Panitia Seleksi:
 - a. Penulisan makalah rencana bisnis atau rencana pengawasan oleh peserta secara mandiri;
 - b. Peserta mengirimkan makalah melalui email ke alamat : panselbumdjaspro@gmail.com;
 - c. Psikotes;
 - d. Ujian Tertulis Keahlian;
 - e. Presentasi makalah strategi bisnis atau strategi pengawasan;
 - f. Wawancara.Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) diumumkan oleh Panitia Seleksi. Bagi pelamar yang lulus UKK akan dipanggil untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya.
3. Tes kesehatan difasilitasi oleh Panitia.
4. Wawancara akhir oleh Gubernur Jawa Tengah.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Lamaran yang tidak memenuhi ketentuan tidak akan diproses.
2. Berkas lamaran tidak dikembalikan dan menjadi milik Panitia Seleksi.
3. Pelamar tidak dipungut biaya apapun.
4. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Lamaran yang disampaikan sebelum pengumuman ini dibuat dinyatakan tidak berlaku.
6. Biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti tahapan tes ditanggung oleh pelamar.
7. Setiap pelamar yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan dibatalkan kelulusannya dan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum.

Semarang, 24 Juli 2024
Ketua Panitia Seleksi



Dr. A.P.Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si